



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0419A /UN33.KEP/ 2018

TENTANG
BIAYA TARIF SEWA RUANGAN DIGITAL LIBRARY
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN YANG DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA
UNTUK PERIODESITAS SEWA PER JAM

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- b. bahwa sehubungan dengan belum terbitnya Peraturan dari Menteri Keuangan RI tentang penetapan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dirasa perlu untuk menetapkan biaya tarif sewa ruangan digital library Universitas Negeri Medan yang dimanfaatkan pihak ketiga untuk perodesitas per jam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Ri No.4355);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI No.5500);
4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI No.5533);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggungjawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/Kp/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan.
13. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan UNIMED pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola PK-BLU.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG BIAYA TARIF SEWA RUANGAN DIGITAL LIBRARY UNIVERSITAS NEGERI MEDAN YANG DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA UNTUK PERIODESITAS SEWA PER JAM**
- KESATU** : Biaya tarif sewa ruangan digital Library Unimed yang dimanfaatkan pihak ketiga untuk perodesitas sewa per jam (daftar terlampir).
- KEDUA** : Biaya tarif sewa Ruangan Digital Library Unimed yang dimanfaatkan pihak ketiga tersebut berlaku sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan RI tentang penetapan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan, dan selanjutnya tarif sewa akan disesuaikan setelah adanya penetapan tarif sewa dari Kementerian Keuangan RI tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 06 Desember 2018

REKTOR

SYAWAL GULTOM


NIP.196202031987031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 NOMOR : **0419A** /UN33.KEP/2018
 TANGGAL : 06 DESEMBER 2018
 TENTANG
 BIAYA TARIF SEWA RUANGAN DIGITAL LIBRARY
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN YANG DIMANFAATKAN
 PIHAK KETIGA UNTUK PERIODESITAS SEWA PER JAM

No	Nama Ruang	Lokasi	Kode Ruang	Kapasitas	Tarif Perjam
1	Ruang Audio Visual	Lantai 4	177.4.15	500 Orang	2.000.000
2	Ruang Rapat VIP	Lantai 4	177.4.17	100 Orang	1.500.000
3	Ruang Seminar	Lantai 6	177.5.35	100 Orang	1.000.000
4	Ruang Koleksi Digital	Lantai 4	177.4.01	100 Orang	1.000.000
5	Discussion Room 6	Lantai 2	177.2.05	15 Orang	600.000
6	Discussion Room 7	Lantai 2	177.4.01	30 Orang	800.000
7	Discussion Room 4	Lantai 1	177.1.23	15 Orang	400.000
8	Discussion Room 5	Lantai 1	177.1.24	15 Orang	400.000

Catatan :

- a Setiap pengguna fasilitas Unimed terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor/Wakil Rektor II, 1 (satu) minggu sebelum penggunaan untuk mendapat surat izin tertulis;
- b kerusakan fasilitas, baik sengaja maupun tidak sengaja akibat pemakaian menjadi tanggungjawab si pemakai/pengguna;
- c Kegiatan yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Negeri Medan dalam rangka menunjang proses pembelajaran tidak dikenakan biaya;
- d Kegiatan Dosen dan mahasiswa yang bersifat komersial dan atau mendapat sponsor akan dikenakan biaya tarif sewa 50 % (lima puluh persen) dari tarif sewa yang telah ditetapkan;

Ditetapkan Di : Medan
 REKTOR,

 SYAWAL GUTTOM
 NIP.196202031987031002

